

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Novita Wulandari

novitawulandari984@gmail.com

Program Studi Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Halu Oleo

Buyung Sarita

Buyungsarita_buyung@yahoo.com

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Wahyuniati Hamid

wahyuniatihamid@gmail.com

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Zaluddin

zaluddin@uho.ac.id

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Info Jurnal

Sejarah Artikel:

Diterima

13 – 10 – 2022

Disetujui

26 – 11 – 2022

Dipublikasikan

28 – 12 - 2022

Keywords:

Investment decision,
herding,
overconfidence,
conservatism,
availability bias, regret
bias aversion

Klasifikasi JEL:

H10; H11

Abstract

The This study aims to examine and analyze the effect of Regional Taxes, Regional Retribution, and Other legitimate local revenue on Regency/City Original Revenues in Southeast Sulawesi Province for the 2015-2019 period. The population in this study is a report on the realization of the revenue budget in the form of Regional Taxes, Regional Retribution, and Other legitimate local revenue and Regency/City local-owned source revenue in Southeast Sulawesi Province. The data used in this study is secondary data that uses a time series for the 2015-2019 period, totaling 85 observational data. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis, using SPSS (Statistical Product and Service Solutions).

The results of the research analysis show that Regional Taxes have a positive effect on local-owned source revenue, Regional Retribution have a positive effect on local-owned source revenue, and Other legitimate local revenue also shows a positive influence on local-owned source revenue. Meanwhile, in the determination test, it is said that Regional Taxes, Regional Retributions, and Other Legitimate PAD contribute to local-owned source revenue by 97.9%, the remaining 2.1% is obtained from other factors not examined. So it can be concluded that Regional Taxes, Regional Levies, and Other legitimate local revenue are the main contributors to local-owned source revenue.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerahnya dan menyeimbangkan dengan laju pertumbuhan daerah sesuai dengan prioritas dan meningkatkan kemampuan potensi daerah masing-masing. Daerah diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur sumber-sumber keuangan dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya. Salah satu substansi penting dalam undang-undang tentang otonomi daerah adalah adanya peluang bagi daerah untuk menggali potensi keuangan yang ada di daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, kemandirian dalam pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah makin diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan dalam menjalankan fungsinya terutama dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber dan potensi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu ditingkatkan pertumbuhannya, yang tentunya ditindak lanjuti dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat (Muchtholifah, 2010).

Menurut Mardiasmo (2004), dengan pendapatan asli daerah yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatkan subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Jika pendapatan asli daerah (pad) meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara masih mengandalkan dari sektor penerimaan pajak daerah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah memiliki tingkat perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Pajak daerah sebagai komponen utama pendapatan asli daerah (PAD), dibagi menjadi dua yakni pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Bab II bagian kesatu pasal 2 ayat 2 pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak dan atas tanah dan bangunan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34/2000). Berbeda dengan pajak daerah yang berupa kontribusi wajib kepada daerah, retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu.

Lain lain PAD yang sah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sumber pokok daerah disamping pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah, Retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik ingin meneliti seberapa besar “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara”.

II. TINJAUAN LITERATUR

Manajemen keuangan

Manajemen Keuangan Perusahaan

Menurut Sutrisno (2000:3) manajemen keuangan diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisiensi. Manajemen keuangan merupakan suatu bagian dari tugas pimpinan perusahaan dengan tanggung jawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan (Setia Mulyawan, 2017).

Menurut Harmono (2009:18) ada tiga macam fungsi manajemen keuangan yaitu:

- 1) Keputusan investasi
Keputusan investasi ini menyangkut bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Hasil dari kebijakan investasi, secara sederhana dapat dilihat pada sisi aktifa neraca perusahaan.
- 2) Keputusan pembelanjaan kegiatan usaha dalam hal ini seorang manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber pembelanjaan yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Hasil kebijakan sumber pembelanjaan, secara sederhana dapat dilihat pada sisi passive neraca perusahaan.
- 3) Keputusan deviden. Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu deviden ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Uraian tersebut diatas memberikan indikasi bahwa fungsi pokok pembelanjaan menduduki posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan tujuannya manajemen keuangan terbagi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Memaksimalkan keuntungan
Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Manajer keuangan mencoba untuk endapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Seorang manajer keuangan tidak bias menjamin keuntungan dalam jangka panjang kerana ketidakpastian bisnis.namun perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal bahkan dalam jangka panjang, jika manajer keuangan mengambil keputusan keuangan yang tepat dan menggunakan keuangan perusahaan dengan baik.
- 2) Menjaga arus kas
Menjaga arus kas yang tepat merupakan tujuan jangka pendek manajemen keuangan.perusahaan harus memiliki arus kas yang tepat untuk membayar biaya sehari - hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, sewa, tagihan listrik, dan lain-lain.arus kas yang baik tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan.
- 3) Mempersiapkan struktur modal
Tujuan manajemen keuangan yang tidak kalah penting adalah untuk mempersiapkan struktur modal. Perusahaan harus memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam supaya seimbang. Kesinambungan ini diperlukan untuk lukuiditas, ekonomi, fleksibilitas dan stabilitas perusahaan.
- 4) Pemanfaatan keuangan yang tepat
Manajer keuangan harus membuat pementatan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak berinvestasi, merencanakan struktur modal sedemikian rupa sehingga biaya modal itu diminimalkan.

Manajemen Keuangan Daerah

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2002:19).

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000:3).

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarrakat (DPRB) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRB, kepala daerah, sekda dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRB, kepala daerah dan PNS baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multitaruhan.
- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
- 8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRB, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- 10) Pengembangan system informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah terhadap daerah penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi. Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut halim (2001:20) ada dua yaitu:
 - 1) Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi:
 - a. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
 - b. Barang-barang inventaris milik daerah
 - 2) Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas, dkk, (1987) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggungjawab (accountability):

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, DPRB, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
 - b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang, maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.
 - c. Kejujuran.

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
 - d. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
 - e. Pengendalian.

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Pengeluaran atau Belanja Pemerintah

Menurut Sukirno (2011:61), pengeluaran (pembelajaan) pemerintah terhadap barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa. Dalam anggaran pendapatan dan belanja (APB), baik Negara maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak (Amri, 2008:69). pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi:

- 1) Belanja operasi. Rincian kegiatan belanja operasi antara lain digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, subsidi, hibah, dan belanja operasional lainnya.
- 2) Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembelian/pembentukan asset tetap seperti gedung, jalan (infrastruktur) dan asset tetap lainnya.

- 3) Belanja takk terduga/tersangka merupakan belanja tidak terduga yang sebelumnya tidak dianggarkan seperti penanganan bencana.

Belanja Daerah

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Didalam keuangan daerah juga terdapat kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pengeluaran daerah. Kewajiban-kewajiban pemerintah daerah tersebut dapat terpenuhi melalui pengeluaran/belanja daerah.

Menurut Halim (2002:52) definisi atau pengertian belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 58 Tahun 2005).

Pendapatan Daerah

Dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahu anggaran yang bersngkutan.

PP 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (pusat atau daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi:

a) Pendapatan pemerintah pusat:

- Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (migas dan non migas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak internasional antara lain bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
- Bendapatan Negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan Negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPN lainnya.
- Pendapatan hibah.

b) Pendapatan pemda:

- Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah danaimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapata transfer lainnya.
- Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam pendapatan asli daerah dan pendapatan trnsfer. Termasuk jenis pendapatan ini adalah: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah dan abntuan keuangandari provinsi atau pemda lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (*District Own Source Revenue*)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut dan memanfaatkannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Usaha pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu cara dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Menurut Afrizal Tahar dan

Maulida Zakhiya (2011:89), pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).
- 2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, sehingga perlu dikaji kembali wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pajak daerah (*Local Taxes*)

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016).

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Retribusi Daerah (*Regional Retribution*)

Menurut saragih (2002:65) Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sedangkan Menurut Kaho (1996), Retribusi daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakan iuran, kepada pemerintah yang dapat dipaksakan, dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk paksakan disini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut.

Lain-lain PAD yang Sah (*Other legitimate local revenue*)

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah (PAD), Dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah, Yuriko (2013:8).

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo 2016). Hartono (2017) berpendapat bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, serta menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Rivo Bagas Saputra (2019), Senda Yunita Leatemia (2017), Puja Rizzy Ramadhan (2019) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan asli daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Saragih, 2002:65). Perolehan retribusi daerah disarankan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara


konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab (Putriani, 2016:6). Usman (2017) menerangkan bahwa retribusi daerah mempunyai peranan dan kontribusi terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Ikhsan Ridho Nugroho, Adi Nugroho dan Puja Rizqy Ramadhan menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan asli daerah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah (PAD), Dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah (Yuriko, 2013:8). Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing daerah. Pemerintah daerah harus mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut salah satunya berasal dari Lain PAD yang sah selain dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan milik daerah yang dipisahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Intan Ratna Sari (2018) dan Yusuf Hafandi dan Romandhon (2020) menemukan bahwa Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

H3 : Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar dua variabel atau lebih, penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder untuk variabel

dependen dan independen. Dalam hal ini pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran PAD pada seluruh pemerintah kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun yaitu dari tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, misalnya buku, majalah, publikasi pemerintah mengenai indikator laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah periode 2015-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. Yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, yang diperoleh dari Badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat (sekarang, 2009:299). Metode analisis perhitungan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS (*statistical product and service solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Table 1 Ringkasan analisis Regresi Pengaruh PD, RD, LPADYS Terhadap PAD

| Model | Ustandardized Coefficients | | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------------------------|----------------------------|------------|--------|-------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | | | Tolerance | VIF |
| (constant) | 1,289 | 0,171 | 7,548 | 0,000 | | |
| X ₁ (PD) | .0,303 | 0,024 | 12,386 | 0,000 | 0,268 | 3,729 |
| X ₂ (RD) | 0,080 | 0,014 | 5,518 | 0,000 | 0,473 | 2,113 |
| X ₃ (LPADYS) | 0,599 | 0,027 | 22,446 | 0,000 | 0,402 | 2,487 |
| R ² | 0,979 | | | | | |
| F _{hitung} | 1260,321 | | | | | |
| F _{tabel} | 2,72 | | | | | |
| T _{tabel} | 1,989 | | | | | |
| D-W | 2,045 | | | | | |

a.dependent Variable: pendapatan asli daerah

Sumber: *output SPSS, data diolah 2021*

Berdasarkan hasil regresi diatas maka dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 1,289 + 0,303PD + 0,080RD + 0,599LPADYS + \epsilon$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta (a) yaitu sebesar 1,289, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah memiliki nilai yang tetap, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,289.
- 2) Variabel Pajak Daerah (PD) mempunyai koefisien sebesar 0,303 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang berarti variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel Pajak Daerah terjadi kenaikan satu satuan dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka variabel terikat Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,303 satuan.
- 3) Variabel Retribusi Daerah (RD) mempunyai koefisien sebesar 0,080 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang berarti variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel Retribusi Daerah terjadi kenaikan satu satuan dan variabel bebas lainnya diasumsikan

konstan, maka variabel terikat Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,080 satuan.

- 4) Variabel Lain-lain PAD Yang Sah (LPADYS) mempunyai koefisien sebesar 0,599 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang berarti variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel Lain-lain PAD Yang Sah terjadi kenaikan satu satuan dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka variabel terikat Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,599 satuan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Daerah akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka semakin rendah pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar sumber PAD. Penerimaan pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tenggara s.d Triwulan III 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Triwulan III 2017. Penurunan tersebut disebabkan penatausahaan pajak oleh pemerintah daerah masih belum tertib dan optimal, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain dengan menggunakan IT untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan perpajakan atau peningkatan kompetensi aparat pada dinas pendapatan daerah/dinas terkait lainnya. Penerimaan tertinggi Pajak Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu kota kendari sebesar 492.132,48 dan penerimaan Pajak Daerah terendah berada di pemerintah daerah kabupaten buton selatan sebesar 6.090,76.

Oleh karena itu, manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan system pemungutan yang ekonomis, efisien dan efektif, serta pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan adanya penggalan potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Ridho Nugroho Rivo (2020) dan Bagas Saputra (2019) yang membuktikan ada hubungan positif dan signifikan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya besar kecilnya penerimaan Retribusi Daerah akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga semakin tinggi penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan Retribusi Daerah maka semakin rendah pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2018 hal ini dikarenakan berkembangnya Kota Kendari terutama dari segi perekonomian, distribusi barang dan jasa serta mobilisasi masyarakat sehingga semakin banyak obyek yang dapat dikenakan retribusi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Ridho Nugroho Rivo (2020) dan Annisya Rahmadani (2018) yang membuktikan ada hubungan positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengaruh Lain-lain PAD yang sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya besar kecilnya penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga semakin tinggi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah maka semakin rendah pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh pemerintah daerah.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah nilainya berfluktuasi pada setiap periode pelaporan mengikuti kondisi dan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam periode bersangkutan. Pada tahun 2019 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 519.013,71 atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018. Hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah semakin inovatif menggali sumber pendapatan lain yang berasal dari selain pajak daerah dan retribusi daerah. Kota Kendari merupakan merupakan perimaan Lain-lain PAD Yang Sah yaitu sebesar Rp. 284.494,72 dan penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah terendah yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 43.532,27

V. KETERBATASAN PENELITIAN

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, yang hanya pada kabupaten/kota Sulawesi Tenggara, tahun penelitian yang terbatas sampai 5 tahun,, serta pembahasan mengenai pendapatan asli daerah yang hanya terfokus pada pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Tahar dan Maulida Zakhiya. 2011. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah* . journal akuntansi da investasi. Fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 12 No. 1, halaman: 88-89.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashari. Purbayu Budi Santoso, 2005. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Exel dan SPSS*. Yogyakarta..
- Devas,dkk. 1987. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Penerbit universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universittas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progr am IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah (bunga rampai)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Husein, Umar. *metode riset bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Harjito, Agus dan Martono. 2012. *Manajemen keuangan*. Edisi ke-2 ekonisia. Yogyakarta.
- Harmono, 2009. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Hartono. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis investasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta Indonesia, BPFE. Yogyakarta
- Kaho, J.R. (1996). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koswara, E. 2000. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta.
- Kusuma, 2011. *Analisis Potensi dan Kinerja Retribusi Pasar Kabupaten wonogiri Tahun 2008-2013*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. 11(3):2-6.
- Lakoy, T.W., Engka, S.M. Desay, dan S.Y.L Tumangkeng. 2016. *Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014*. Jurnal Berkala Efisiensi. 16 (1): 559-567.
- Mardiasmo, Akhmad Makhfatatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta, Modul 4, iv. 18-IV.30.
- Mardiasmo. 2004. *Optimalisasi Belanja Modal*. Unibraw, Malang.
- Mardiamo. 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2005). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 9-16 vol 3 no 1.
- Muchtolifah. 2010. *Pengaruh Produk Domestic Bruto (PDRB) , Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, 35-37.
- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian (dasar penyusunan penelitian ekonomi)*. Genesis, Jakarta.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005 tentang klasifikasi pendapatan.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Putriani, Eka. 2016. *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba*. (Makassar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sekaran, U. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 1, Salemba Empat. Jakarta.
- Seragih, S. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidik, Mahfud. 2002. *Strategi meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penggalan potensi daerah dalam rangka otonomi daerah*. Disampaikan dalam orasi ilmiah di STIA LAN Bandung 10 April 2002.
- Siregar, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. BPFE, Yogyakarta.
- Sutrisno. 2000. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuanag Perusahaan Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. (Edisi Baru). PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah
- Usman. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal of Accounting and finance (JAF). 1 (2): 142-155